



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT DUNIA EXPRESS, berkedudukan hukum di Jalan Agung Karya VII Nomor 1 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili ROBERT HARTONO SANTOSO, Direktur PT DUNIA EXPRESS, yang memberikan kuasa kepada FAJARIYONO. S.H., Advokat, pada Kantor Hukum FAJARIYONO, SH & REKAN beralamat di Jalan Melati Tugu V Nomor 28 RT 010 RW 003 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, sebagai Penggugat;

Lawan:

PT NINO CERAMIC SALES INDONESIA, berkedudukan hukum di jalan Raya Mercedes Kp. Pabuaran RT 002 RW 007 Cicadas Gunung Putri Bogor, dalam hal ini oleh TAN JIN TONG, selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada ANDRI OKTAVIANES, S.H., M.H., C.I.A dan DONNY W TOBING, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Law'Sons & Co berkantor di Grand Slipi Tower lantai 42 unit A-B jalan Letjen S Parman Kav 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 01 Juli 2020 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kerja sama berupa pemberian tugas pelaksanaan pekerjaan pengangkutan barang dan penanganan impor barang berdasarkan Perbaikan Penawaran Harga (Revised Quotation) No. DEX/QUO/1812/00481-2 yang dibuat oleh Penggugat, disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 30 Januari 2019 dan nomor DEX/QUO/1704/00429-4 tanggal 15 Pebruari 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), Perjanjian mana telah menempatkan Penggugat sebagai Pelaksana Kerja dan Tergugat sebagai Pemberi Kerja;
2. Bahwa, berdasarkan permintaan Tergugat melalui email, Penggugat sebagai Pelaksana Kerja melakukan pekerjaan berupa:
 - a. Kegiatan importasi barang berupa
 - penanganan kontainer 20 feet
 - Electronic Data Interchange (EDI)
 - Penanganan terhadap kondisi khusus
 - penanganan pembayaran talangan (reimbursement) untuk kepentingan Tergugat berupa biaya-biaya pelabuhan, biaya depo dan lain-lain.
 - b. Pengangkutan barang dari dan ketempat yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Quotation.Untuk selanjutnya disebut dengan "Jasa";
3. Bahwa, berdasarkan Perjanjian, Penggugat melaksanakan seluruh pekerjaan yang telah diminta oleh Tergugat melalui email dan Penggugat sebagai Pelaksana Kerja berhak mendapatkan pembayaran Jasa, serta pembayaran atas biaya-biaya talangan untuk Tergugat (reimbursement) dengan tepat waktu, 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya invoice dari Penggugat;
4. Bahwa, dengan telah selesainya pengerjaan Jasa oleh Penggugat maka Penggugat mengirimkan invoice kepada Tergugat untuk dilakukan

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi



pembayaran Jasa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima invoice oleh Tergugat;

5. Bahwa, Tergugat tidak melakukan pembayaran sejak bulan April tahun 2019 dan karenanya, untuk memenuhi kewajiban pembayaran Jasa, pembayaran talangan (reimbursement), beserta denda keterlambatan pembayaran 3% (tiga persen) perbulan dari seluruh tagihan yang belum dibayar, Penggugat telah menyampaikan Surat Pemenuhan Kewajiban Pembayaran hingga Surat Peringatan atau Somasi kepada Tergugat;

6. Bahwa, Tergugat mengirimkan Surat Tanggapan nomor 181/VIII/19/HR-LEGAL/DJ kepada Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2019, yang berisi rencana jadwal pembayaran seluruh invoice yang telah jatuh tempo dan belum dilakukan pembayaran kepada Penggugat dan Tergugat menyampaikan agar penalty atas keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) perbulan ditiadakan;

7. Bahwa, Penggugat telah menyampaikan jawaban dan pemberitahuan melalui email pertanggal 15 Oktober 2019 bahwa denda keterlambatan pembayaran 3% perbulan (tiga persen per bulan) tetap harus dibayar sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian;

8. Bahwa, Tergugat telah melakukan pembayaran secara bertahap atas seluruh invoice-invoice dan selesai pada tanggal 27 Desember 2019, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran denda keterlambatan 3% perbulan, sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian;

9. Bahwa, Penggugat menyampaikan Surat Pemenuhan Denda Keterlambatan Pembayaran nomor 013/DE-Pers/II/2020 pada tanggal 11 Pebruari 2020 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menerima pembayaran terakhir pada bulan Desember 2019 namun Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran berupa denda keterlambatan pembayaran sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah invoice yang belum dibayar sebesar Rp 2.368.741.907,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yaitu Rp 209.893.707,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

10. Bahwa, dengan tidak adanya pembayaran maupun jawaban atas surat yang telah disampaikan, Penggugat mengirimkan Surat Pemenuhan Denda Keterlambatan Pembayaran Nomor 020/DE-Pers/II/2020 pada tanggal 24 Pebruari 2020, yang meminta kepada Tergugat untuk

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi



memenuhi kewajiban atas pembayaran denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat dengan itikat baik, paling lambat tanggal 2 Maret 2020;

11. Bahwa, Tergugat tidak memenuhi pelunasan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 209.893.707,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) sebagaimana disebutkan dalam surat terakhir, nomor 020/DE-Pers/II/2020 pada tanggal 24 Pebruari 2020. Teguran-teguran Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat maka Penggugat mengirimkan Surat Peringatan/Somasi 1 (Pertama) nomor 20/FP-00/ADM-SP/III/2020 pada tanggal 13 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Penggugat memberi tenggat waktu kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tersebut;

12. Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan denda keterlambatan pembayaran sehingga Penggugat mengirimkan Surat Peringatan/Somasi 2 (kedua) nomor 21/FP-00/ADM-SP/IV/2020 kepada Tergugat pada tanggal 3 April 2020. Memberikan kesempatan waktu kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tersebut;

13. Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan denda keterlambatan pembayaran, Penggugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Terakhir nomor 23/FP-00/ADM-SP/V/2020 kepada Tergugat pada tanggal 19 Mei 2020. Dengan demikian sudah cukup bukti bagi Penggugat untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut;

14. Bahwa, Penggugat telah mengirimkan surat email, mengirimkan Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan/somasi kepada Tergugat yang isinya mengingatkan untuk segera melakukan pembayaran atas denda keterlambatan pembayaran, akan tetapi hingga gugatan ini Kami ajukan, pihak Tergugat tidak pernah merespon, menanggapi sehingga Penggugat merasa sangat dilecehkan dan dirugikan atas perbuatan Tergugat yang sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang mana perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi/cacat janji;

15. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat menderita kerugian materiil dan imaterial, dimana uang yang terlambat dibayarkan Tergugat tersebut merupakan bagian modal Penggugat,

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tidak dapat memutar modal dan menjalankan bisnis yang seharusnya dijalankan untuk kegiatan jasa konsumen lainnya;

16. Bahwa, dari uraian di atas dan dikarenakan Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban, dimana Penggugat sangat memerlukan uang tersebut untuk menjalankan kegiatan Jasa untuk konsumen lain maka Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayarkan denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat secara tunai/cash dan seketika;

17. Bahwa, agar Tergugat tidak menunda pembayaran kepada Penggugat maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap bulan keterlambatannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde);

18. Bahwa, untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mengkhawatirkan Tergugat melakukan over alih aset bergerak maupun tidak bergerak, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak berupa mobil, mesin-mesin industri yang dipakai Tergugat dan benda tidak bergerak yang merupakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Mercedes Kp. Pabuaran, RT 002, RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.

19. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

20. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran denda keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah invoice yang belum dibayar sebesar Rp 2.368.741.907,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) yaitu Rp 209.893.707,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah kepada Penggugat secara tunai;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda bergerak berupa mobil, mesin-mesin industri yang dipakai Tergugat dan benda tidak bergerak yang merupakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Mercedes Kp. Pabuaran, RT 002, RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya apabila Tergugat lalai untuk membayar utangnya kepada Penggugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Subsidaire : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil

1. Bahwa setelah membaca isi dari Surat Kuasa Khusus Penggugat nomor 044/DE-PERS/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 (selanjutnya disebut "Surat Kuasa Khusus Penggugat"), Tergugat berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut "HIR") dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 (selanjutnya disebut "SEMA 01/1971") jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 (selanjutnya disebut "SEMA 6/1994").

Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua), halaman 501, Sinar Grafika, menyebutkan:

"... surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- identitas para pihak yang berperkara;
- menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
- mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa."

2. Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut tidak tercantum dengan jelas dan tegas bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Cibinong, dan tidak disebutkan secara ringkas dan konkret mengenai objek yang diperkarakan yaitu surat Revised Quotation nomor

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEX/QUO/1812/00481-2 tanggal 26 Januari 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian Januari") dan surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1704/00429-4 tanggal 13 Februari 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian Februari") (Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari secara bersama-sama selanjutnya disebut "Perjanjian"). Selain itu, di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut terdapat nama perusahaan lain selain Tergugat, sehingga makna khusus di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan tegas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, dan SEMA 01/1971 jo. SEMA 6/1994, oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO).

Dalam Pokok Perkara

I. Umum

3. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara.

II. Tentang Perbedaan Subjek di Dalam Perjanjian, dan Subjek yang Menjadi Penggugat.

4. Bahwa benar Tergugat pernah menandatangani Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari. Adapun Syarat dan Ketentuan/Term & Conditions pada masing-masing Perjanjian tersebut dibuat secara baku oleh PT Dunia Express Transindo atau Penggugat dalam versi Bahasa Asing/Bahasa Inggris, dan Tergugat tidak dapat merevisi/merubah kata atau kalimat pada Syarat dan Ketentuan/Term & Conditions tersebut, sehingga akhirnya Tergugat menandatangani Perjanjian Januari pada tanggal 30 Januari 2019 dan Perjanjian Februari pada tanggal 15 Februari 2019.

5. Bahwa setelah mencermati uraian di dalam syarat dan ketentuan/term & condition pada masing-masing Perjanjian tersebut, ternyata subjek yang terdapat pada Perjanjian berbeda dengan subjek yang menjadi Penggugat dalam perkara ini, dimana di dalam syarat dan ketentuan/term & condition pada poin ke 10 Perjanjian Januari dan pada poin ke 12 Perjanjian Februari disebutkan bahwa:

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"on all amount overdue our invoice, PT Dunia Express Transindo shall be entitled to : Interest calculated in monthly net basis from the date such amounts are overdue untul payment there at 3 % (three percent) of the overdue interest, which is applicable during the period that such amount are overdue as per case basis"

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka terdapat ketidaksesuaian antara subjek di dalam Perjanjian dengan subjek yang menjadi Penggugat yaitu PT Dunia Express Transindo adalah subyek di dalam Perjanjian, namun yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini adalah PT Dunia Express. Adapun PT Dunia Express Transindo adalah badan hukum yang berbeda dengan PT Dunia Express.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat ketidaksesuaian mengenai subyek di dalam Perjanjian dengan subjek yang menjadi Penggugat dalam perkara ini, mengingat PT Dunia Express Transindo dan PT Dunia Express keduanya adalah badan hukum yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Tentang Perjanjian yang Tidak Memenuhi Syarat Sah Perjanjian

6. Bahwa di dalam petitum Gugatan, Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sahnya Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari.

7. Bahwa Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari tersebut di atas ditandatangani oleh perwakilan dari PT Dunia Express Transindo atau dari Pihak Penggugat dan perwakilan dari Tergugat, namun perwakilan-perwakilan tersebut bukanlah direksi dari masing-masing perusahaan, dan perwakilan-perwakilan tersebut tidak juga melampirkan surat kuasa direksi untuk menandatangani masing-masing Perjanjian tersebut. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU PT") yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan adalah direksi, atau kuasa direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU PT. Sehubungan dengan tidak adanya surat kuasa direksi tersebut, maka Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari tersebut tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab



Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") yaitu syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1812/00481-2 tanggal 26 Januari 2019 dan surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1704/00429-4 tanggal 13 Februari 2019.

8. Selain itu, Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari dibuat secara baku oleh PT Dunia Express Transindo atau Penggugat dalam versi Bahasa Asing/Bahasa Inggris, namun tidak dibuat dalam versi Bahasa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut "UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan").

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari tersebut tidak memenuhi salah satu dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni syarat suatu sebab yang tidak terlarang. Adapun suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (vide, Pasal 1337 KUHPerdata).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1812/00481-2 tanggal 26 Januari 2019 dan surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1704/00429-4 tanggal 13 Februari 2019 batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

9. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk membatalkan Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari, atau Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari menjadi tidak mengikat bagi Tergugat dan PT Dunia Express Transindo atau Penggugat, oleh karena itu Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan menolak petitum Penggugat pada angka 2 dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan menolak petitum pada angka 4 dalam Gugatan yang menyatakan menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp 209.893.707,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh Rupiah) kepada Penggugat secara tunai.

IV. Tentang Dasar Pengenaan Nilai Rp 2.368.741.907,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah)

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 9, halaman 3 Gugatan, karena setelah mencermati uraian dalil-dalil Penggugat tersebut serta syarat dan ketentuan/term & conditions pada masing-masing Perjanjian, ternyata uraian dalil-dalil yang terdapat dalam posita angka 9, halaman 3 Gugatan tersebut tidak jelas, yang akan Tergugat jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Di dalam posita angka 9, halaman 3 Gugatan, Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa:

“... Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran berupa denda keterlambatan pembayaran sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah invoice yang belum dibayar sebesar Rp 2.368.741.907,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh Rupiah) yaitu Rp 209.893.707,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh Rupiah).”

namun di dalam syarat dan ketentuan/term & conditions pada poin ke 10 Perjanjian Januari dan pada poin ke 12 Perjanjian Februari disebutkan bahwa:

“On all amount overdue our invoices, PT. Dunia Express Transindo shall be entitled to: Interest calculated in monthly net basis from the date such amounts are overdue until payment there at 3% (three percent) of the overdue interest, which is applicable during the period that such amount are overdue as per case basis.”

11. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat ketidakjelasan mengenai dasar pengenaan nilai Rp 2.368.741.907,00 (dua milyar tiga



ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh Rupiah), sebab di dalam Perjanjian disebut "Interest calculated in monthly net basis from the date such amounts are overdue until payment there at 3% (three percent) of the overdue interest", sedangkan di dalam Gugatan disebut 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah invoice yang belum dibayar. Di satu sisi Penggugat menafsirkan interest sebagai denda keterlambatan namun di sisi lain Penggugat menafsirkan interest sebagai jumlah invoice. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan menolak Gugatan dari Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

V. Tentang Itikad Tergugat

12. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatan, yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai itikad baik. Hal tersebut Tergugat sampaikan karena Tergugat telah menyelesaikan seluruh pembayaran biaya jasa kepada Penggugat sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat di dalam dalilnya pada angka 8 halaman 3 Gugatan, dan Tergugat juga pernah menghadiri undangan dari Penggugat untuk memusyawarahkan permasalahan pembayaran biaya jasa Penggugat tersebut.

VI. Tentang Uang Paksa (Dwangsom), Sita Jaminan (Conservatoir Berslag), dan Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)

13. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 17 halaman 5 Gugatan terkait permintaan uang paksa (dwangsom), pada angka 18 halaman 5 Gugatan terkait permintaan sita jaminan (conservatoir beslag), dan pada angka 20 halaman 5 Gugatan terkait permintaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad). Hal tersebut Tergugat sampaikan karena alasan-alasan yang kami terangkan sebelumnya yaitu Gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1) HIR, dan SEMA 01/1971 jo. SEMA 6/1994, perbedaan subjek di dalam Perjanjian dengan subjek yang menjadi Penggugat di dalam perkara ini, dan Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari yang tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, serta surat Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak karena

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi



ketidakjelasan mengenai dasar pengenaan nilai Rp 2.368.741.907,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh Rupiah) tersebut.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalil-dalil Penggugat pada angka 18 halaman 5 Gugatan terkait permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) tidak jelas menguraikan objek-objek yang dimintakan untuk dikenakan sita jaminan. Adapun terkait dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1978, pada pokoknya mengatur bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi.

14. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan menolak petitum angka 6, dalam Gugatan Penggugat terkait menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom), menolak petitum angka 5, dalam Gugatan Penggugat terkait sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat di dalam petitum Gugatan, serta menolak petitum angka 8, dalam Gugatan Penggugat terkait putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil sebagaimana yang telah dimuat dalam Konvensi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan termasuk di dalam bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi untuk selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut sebagai "Penggugat Rekonvensi", dan Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut sebagai "Tergugat Rekonvensi".
3. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi pernah menandatangani Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari. Adapun Syarat dan Ketentuan/Term & Conditions pada masing-masing Perjanjian tersebut dibuat secara baku oleh PT Dunia Express Transindo atau Tergugat Rekonvensi dalam versi Bahasa Asing/Bahasa Inggris, dan Penggugat

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak dapat merevisi/merubah kata atau kalimat pada Syarat dan Ketentuan/Term & Conditions tersebut, sehingga akhirnya Penggugat Rekonvensi menandatangani Perjanjian Januari pada tanggal 30 Januari 2019 dan Perjanjian Februari pada tanggal 15 Februari 2019.

4. Bahwa Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari PT Dunia Express Transindo atau dari Tergugat Rekonvensi dan perwakilan dari Penggugat Rekonvensi, namun perwakilan-perwakilan tersebut bukanlah direksi dari masing-masing perusahaan, dan perwakilan tersebut tidak juga melampirkan surat kuasa direksi untuk menandatangani masing-masing Perjanjian tersebut. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menerima bukti dan/atau diberikan lampiran adanya surat kuasa direksi dari PT Dunia Express Transindo atau Tergugat Rekonvensi kepada perwakilannya untuk menandatangani Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari tersebut.

Sehubungan dengan tidak adanya surat kuasa direksi tersebut, maka perwakilan dari PT Dunia Express Transindo atau dari Tergugat Rekonvensi dan perwakilan dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memiliki kecakapan bertindak untuk dan atas nama masing-masing perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 103 UU PT (Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

Pasal 98

“(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Pasal 103

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari tersebut tidak memenuhi salah satu dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 1320

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1812/00481-2 tanggal 26 Januari 2019 dan surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1704/00429-4 tanggal 13 Februari 2019, karena tidak memenuhi syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

5. Bahwa Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari tersebut dibuat secara baku oleh PT Dunia Express Transindo atau Tergugat Rekonvensi dalam versi Bahasa Asing/Bahasa Inggris, namun tidak dibuat dalam versi Bahasa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, yang berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan:

Pasal 31

“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari tersebut tidak memenuhi salah satu dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni syarat suatu sebab yang tidak terlarang. Adapun suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (vide, Pasal 1337 KUHPerdara).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi



Pasal 1320

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Selain dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap nota kesepahaman dan/atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perorangan warga negara Indonesia telah dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1572 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 662/PDT/2014/PT DKI tanggal 4 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 6 Maret 2014.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1812/00481-2 tanggal 26 Januari 2019 dan surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1704/00429-4 tanggal 13 Februari 2019 batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena tidak memenuhi syarat suatu sebab yang tidak terlarang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

6. Bahwa di dalam syarat dan ketentuan/term & conditions pada poin ke 10 Perjanjian Januari dan pada poin ke 12 Perjanjian Februari disebutkan bahwa:

“On all amount overdue our invoices, PT. Dunia Express Transindo shall be entitled to: Interest calculated in monthly net basis from the date such amounts are overdue until payment there at 3% (three percent) of the overdue interest, which is applicable during the period that such amount are overdue as per case basis.”

Kami berpendapat bahwa nilai interest sebesar 3% (tiga persen) per bulan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Januari dan Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari bertentangan dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara jo. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 yang menetapkan nilai 6% (enam persen) per tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari tersebut tidak memenuhi salah satu dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni syarat suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan demikian, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1812/00481-2 tanggal 26 Januari 2019 dan surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1704/00429-4 tanggal 13 Februari 2019 batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi tidak sah;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO);
- Menyatakan batal surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1812/00481-2 tanggal 26 Januari 2019 dan surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1704/00429-4 tanggal 13 Februari 2019 dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1812/00481-2 tanggal 26 Januari 2019 dan surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1704/00429-4 tanggal 13 Februari 2019

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Revised Quotation No. DEX/QUO/1812/00481-2 diberi tanda bukti P-1A;
2. Print out Revised Quotation No. DEX/QI)0/1704/00429-4, diberi tanda bukti P-1.B;
3. Fotocopy dari fotocopy List Denda Keterlambatan Pembayaran PT Niro Ceramic Sales Indonesia, diberi tanda bukti P-2.A;
4. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1908/14125, diberi tanda bukti P-2.A1;
5. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1908/14124; diberi tanda bukti P-2.A2;
6. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1906/09701, diberi tanda bukti P-2.A3;
7. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1906/09699, diberi tanda bukti P-2.A4;
8. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1906/09696, diberi tanda bukti P-2.A5;
9. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1906/09694, diberi tanda bukti P-2.A6;
10. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1906/09692, diberi tanda bukti P-2.A7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1906/09690, diberi tanda bukti P-2.A8;
12. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1906/09689, diberi tanda bukti P-2.A9;
13. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1906/09688; diberi tanda bukti P-2.A10;
14. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1905/08044, diberi tanda bukti P-2.A11;
15. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1905/08040, diberi tanda bukti P-2.A12;
16. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1905/08033, diberi tanda bukti P-2.A13;
17. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1905/08027; diberi tanda bukti P-2.A14;
18. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/07112, diberi tanda bukti P-2.A15;
19. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/07051, diberi tanda bukti P-2.A16;
20. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/07048, diberi tanda bukti P-2.A17;
21. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/07046, diberi tanda bukti P-2.A18;
22. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/07045, diberi tanda bukti P-2.A19;
23. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/07044, diberi tanda bukti P-2.A20;
24. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06329, diberi tanda bukti P-2.A21;
25. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06313, diberi tanda bukti P-2.A22;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06189, diberi tanda bukti P-2.A23;
27. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06181, diberi tanda bukti P-2.A24;
28. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06178, diberi tanda bukti P-2.A25;
29. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06173, diberi tanda bukti P-2.A26;
30. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06168, diberi tanda bukti P-2.A27;
31. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06164, diberi tanda bukti P-2.A28;
32. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06158, diberi tanda bukti P-2.A29;
33. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06156, diberi tanda bukti P-2.A30;
34. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06146, diberi tanda bukti P-2.A31;
35. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06142; diberi tanda bukti P-2.A32;
36. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06140, diberi tanda bukti P-2.A33;
37. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06138; diberi tanda bukti P-2.A34;
38. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06136, diberi tanda bukti P-2.A35;
39. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06135, diberi tanda bukti P-2.A36;
40. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1904/06134, diberi tanda bukti P-2.A37;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1903/04566, diberi tanda bukti P-2.A38;
42. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1903/04562, diberi tanda bukti P-2.A39;
43. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1903/03979, diberi tanda bukti P-2.A40;
44. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1903/03976, diberi tanda bukti P-2.A41;
45. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1902/02658, diberi tanda bukti P-2.A42;
46. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1902/02639, diberi tanda bukti P-2.A43;
47. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1902/02634, diberi tanda bukti P-2.A44;
48. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1902/02385, diberi tanda bukti P-2.A45;
49. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1902/02384, diberi tanda bukti P-2.A46;
50. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1902/02383, diberi tanda bukti P-2.A47;
51. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1902/02375, diberi tanda bukti P-2.A48;
52. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1902/02367, diberi tanda bukti P-2.A49;
53. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1902/02365, diberi tanda bukti P-2.A50;
54. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1901/01741, diberi tanda bukti P-2.A51;
55. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1901/01740, diberi tanda bukti P-2.A52;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1901/01739, diberi tanda bukti P-2.A53;
57. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1901/01738, diberi tanda bukti P-2.A54;
58. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1901/01737, diberi tanda bukti P-2.A55;
59. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1901/01735, diberi tanda bukti P-2.A56;
60. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1901/01732, diberi tanda bukti P-2.A57;
61. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1901/01729, diberi tanda bukti P-2.A58;
62. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1901/01728, diberi tanda bukti P-2.A59;
63. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1901/01713, diberi tanda bukti P-2.A60;
64. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1901/01711, diberi tanda bukti P-2.A61;
65. Fotocopy dari fotocopy Invoiced Denda Keterlambatan Pembayaran No. DEX/DSV/1901/01709, diberi tanda bukti P-2.A62;
66. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA No.Rekening : 4281360889 Halaman 25/29, April 2019, diberi tanda bukti P-2.B1;
67. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA No.Rekening : 4281360889 Halaman 15/34, Mei 2019, diberi tanda bukti P-2.B2;
68. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA No.Rekening : 4281360889 Halaman 33/34, Mei 2019, diberi tanda bukti P-2.B3;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA
No.Rekening : 4281360889 Halaman 5/25, Juni 2019, diberi tanda bukti P-2.B4;

70. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA
No.Rekening : 4281360889 Halaman 15/25, Juni 2019, diberi tanda bukti P-2.B5;

71. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA
No.Rekening : 4281360889 Halaman 12/36, Juli 2019, diberi tanda bukti P-2.B6;

72. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA
No.Rekening : 4281360889 Halaman 18/36, Juli 2019, diberi tanda bukti P-2.B7;

73. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA
No.Rekening : 4281360889 Halaman 11/35, Agustus 2019, diberi tanda bukti P-2.B8;

74. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA
No.Rekening : 4281360889 Halaman 20/35, Agustus 2019, diberi tanda bukti P-2.B9;

75. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA
No.Rekening : 4281360889 Halaman 26/35, Agustus 2019, diberi tanda bukti P-2.B10;

76. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA
No.Rekening : 4281360889 Halaman 35/35, Agustus 2019, diberi tanda bukti P-2.B11;

77. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA
No.Rekening : 4281360889 Halaman 9/36, September 2019, diberi tanda bukti P-2.B12;

78. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA
No.Rekening : 4281360889 Halaman 24/36, September 2019, diberi tanda bukti P-2.B13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA No.Rekening : 4281360889 Halaman 16/39, April 2019, diberi tanda bukti P-2.B14;
80. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA No.Rekening : 4281360889 Halaman 22/39, Oktober 2019, diberi tanda bukti P-2.B15;
81. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA No.Rekening : 4281360889 Halaman 8/34, November 2019, diberi tanda bukti P-2.B16;
82. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA No.Rekening : 4281360889 Halaman 23/34, November 2019, diberi tanda bukti P-2.B17;
83. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA No.Rekening : 4281360889 Halaman 6/32, Desember 2019, diberi tanda bukti P-2.B18;
84. Fotocopy dari fotocopy Bukti Transfer Rekening Giro BCA No.Rekening : 4281360889 Halaman 31/32, Desember 2019, diberi tanda bukti P-2.B19;
85. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan/Somasi 1 (Pertama) No. 06/FP-00/ADM- SP/VII/2019, diberi tanda bukti P-3.A;
86. Fotocopy dari fotocopy Bukti Pengiriman Somasi pertama via JNE No.Resi : 010650272788319, diberi tanda bukti P-3.A1;
87. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan/Somasi 2 (Kedua) No. 07/FP-00/ADM SP/VI1/2019, diberi tanda bukti P-3.B;
88. Fotocopy dari fotocopy Bukti Pengiriman Somasi kedua via JNE No.Resi : 014510095009319, diberi tanda bukti P-3.B1;
89. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan/Somasi Terakhir No. 11/FP-00/ADM-SP/VI11/2019, diberi tanda bukti P-3.C;
90. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanggapan NIRO no. 181/VIII/19/HR-LEGAL/DJ, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Print out Surat email informasi tanggal 15 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-5;
92. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemenuhan Denda Keterlambatan Pembayaran no. 013/DE-PERS/11/2020, diberi tanda bukti P-6;
93. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemenuhan Denda Keterlambatan Pembayaran (Kedua) no. 020/DE-PERS/11/2020, diberi tanda bukti P-7;
94. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan/Somasi 1 (Pertama) no. 20/PP-00/ADM-SP/1/2020, diberi tanda bukti P-8;
95. Fotocopy dari fotocopy Bukti Pengiriman Somasi Pertama No.20/PP-00/ADM- SP/III/2020 via JNE dengan No.Resi : 014740004081620, diberi tanda bukti P-8.A;
96. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan/Somasi 2 (Kedua) no. 21/PP-00/ADM-SP/IV/2020, diberi tanda bukti P-9;
97. Fotocopy dari fotocopy Bukti Pengiriman Somasi Kedua NO.21/PP-00/ADM-SP/IV/2020 via JNE dengan No.Resi : 014740005928020, diberi tanda bukti P-9.A;
98. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Terakhir no. 23/PP-00/ADM-SP/V/2020, diberi tanda bukti P-10;
99. Fotocopy dari fotocopy Bukti Tanda Terima Somasi Terakhir No.23/PP-00/ADM- SP/V/2020, tanggal 19 Mei 2020, bukti P-10.A;
100. Fotocopy dari asli Akta Pendirian Perusahaan PT.Dunia Express Nomor 2 tanggal 11 November 2002, diberi tanda bukti P-11;
101. Fotocopy dari asli Sk Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Dunia Express Nomor 2 tanggal 11 November 2002, diberi tanda bukti P-11.A;
102. Fotocopy dari asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Dunia Express Nomor 26 tanggal 30 Januari 2008, diberi tanda bukti P.12;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Fotocopy dari asli Sk Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Dunia Express Nomor 26 tanggal 30 Januari 2008, diberi tanda bukti P-12.A;

104. Fotocopy dari asli Kuasa Direksi PT.Dunia Express kepada Sdr.Robertus Yudi tanggal 15 Agustus 2018 untuk menandatangani penawaran harga atau tarif kepada pelanggan, relasi, atau customer; diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-13, semuanya sejumlah 104 lembar bukti telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Revised Quotation Nomor DEX/QUO/1812/00481 -2, tanggal 26 Januari 2019, diberi tanda bukti T-1a;
2. Fotocopy dari asli Revised Quotation Nomor DEX/QUO/1812/00481 -2, tanggal 26 Januari 2019, diberi tanda bukti T-1b;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor 181/VI11/19/HR-LEGAL/DJ, tanggal 08 Agustus 2019, perihal Tanggapan, diberi tanda bukti T-2;
4. Fotocopy dari asli Surat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 013/DE- PERS/II/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 perihal Pemenuhan Kewajiban Denda Keterlambatan Pembayaran, diberi tanda bukti T-3.a;
5. Fotocopy dari asli Surat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 020/DE- PERS/II/2020 tanggal 24 Pebruari 2020 perihal Pemenuhan Kewajiban Denda Keterlambatan Pembayaran (kedua), diberi tanda bukti T-3b;
6. *Print out* e-mail/surat elektronik terkait percakapan revisi harga Perjanjian Februari, diberi tanda bukti T-4;
7. *Print out* daftar nama perusahaan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sumber: <https://ahu.go.id/>, diberi tanda bukti T-5;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT NINO CERAMIC SALES INDONESIA Nomor: 12, tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat dihadapan SELLY SUWIGNYO. S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T-6;

9. Fotocopy dari asli Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NINO CERAMIC SALES INDONESIA, Nomor: AHU-AH.01.03-0264082 tanggal 29 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 tersebut, telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-6 dan bukti T-7;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Ahli, yaitu Dr. Hermanto Syahamzah, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan sepengetahuan ahli ada beberapa surat kuasa salah satunya adalah surat kuasa khusus yang berdasarkan hukum di Indonesia dapat digunakan untuk praktek di pengadilan;
- Bahwa terkait dengan surat kuasa khusus yang digunakan untuk praktek pengadilan di Indonesia harus memenuhi syarat formal:
- Bahwa syarat formal yang dimaksud:
 1. Harus memuat secara jelas dan tegas kehendak untuk berperkara di pengadilan dengan melihat kompetensi absolut terutamanya relatif terkait pengadilan yang dimaksud;
 2. Surat kuasa itu juga harus memuat identitas para pihak yang berperkara di pengadilan, memuat mengenai pokok atau objek perkara;
 3. Memuat identitas pemberi kuasa serta tandatangan pemberi kuasa
- Bahwa Surat kuasa khusus harus memenuhi syarat-syarat formal, apabila surat kuasa khusus tidak mengakomodir syarat-syarat formal maka surat kuasa khusus tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum karena sebuah surat kuasa khusus harus memenuhi syarat formal dan material yang telah diterapkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai syarat sah suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:
 1. Kata sepakat;
 2. Kecakapan untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian;
 3. Objek perjanjian itu harus jelas;
 4. Perjanjian itu tidak dibuat bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma serta kepatutan yang ada;
- Bahwa terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu dokumen hukum, selama objek atau subjek atau locus-nya berada di Indonesia maka wajib dibuat suatu perjanjian dalam Bahasa Indonesia;
- Bahwa jika salah satu pihak atau subjek hukum adalah warga Negara Indonesia sedangkan salah satu pihak atau subjek hukum lainnya merupakan warga Negara Asing, maka salah satu salinan perjanjian wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- Bahwa apabila para subjek hukum yang sebelumnya ahli sebutkan tidak membuat dokumen perjanjian dalam Bahasa Indonesia, maka ahli berpendapat perjanjian itu tidak memenuhi salah satu syarat sah suatu perjanjian yakni poin ke-4 dimana perjanjian tidak boleh dibuat bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa apabila perjanjian itu tidak memenuhi keempat syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu memiliki konsekuensi hukum yaitu dapat dibatalkan atau dianggap perjanjian itu tidak pernah ada;
- Bahwa apabila pihak A tidak mendelegasikan atau memberikan kewenangan kepada pihak B, maka pihak B tidak bisa membuat atau menandatangani suatu perjanjian;
- Bahwa kesepakatan dalam suatu kontrak bisa disampaikan secara terang-terangan atau diam-diam. Secara terang-terangan berarti disampaikan secara tulis, namun jika secara diam-diam berarti selama salah satu atau seluruh pihak tidak melakukan pengingkaran dan tetap melakukan perjanjian tersebut maka dianggap sepakat terhadap isi perjanjian tersebut;
- Bahwa tidak diperkenankan untuk merubah salah satu poin perjanjian yang awalnya telah disetujui oleh para pihak;
- Bahwa jika ada perbedaan penafsiran isi kontrak yang tertuang dalam kontrak berbahasa Indonesia dan bahasa asing, maka yang dijadikan rujukan adalah penafsiran yang ada di dalam kontrak berbahasa Indonesia, apabila seluruh kontrak perjanjian berbahasa asing, maka penafsiran

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi



kembali lagi kepada kedua belah pihak dan seluruh pihak harus menyepakati penafsiran tersebut, namun apabila kedua belah pihak tidak menyepakati penafsiran dalam perjanjian tersebut maka harus diserahkan kepada pihak ketiga untuk menafsirkan;

- Bahwa dalam hukum perseroan terbatas ada yang disebut dengan pemegang perseroan, di dalam pemegang perseroan tersebut terdapat rapat pemegang umum saham, komisaris, dan dewan direksi, namun yang disebut sebagai pengurus adalah komisari dan dewan direksi, tetapi yang melakukan operasional perusahaan adalah direksi;

- Bahwa suatu perseroan terbatas dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka dapat diwakili oleh salah satu anggota direksi, apabila komposisi direksi itu adalah dewan direksi, akan tetapi jika dalam suatu perseoran terbatas hanya ada satu direksi maka ia tidak berhak mewakili perseoran melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Namun jika dalam struktur dewan direksi ada satu direktur utama dan dua direktur lainnya, yang mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga harus dilihat dari anggaran dasar perusahaan itu;

- Bahwa apabila ada seorang direktur yang ditunjuk mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, harus ditunjuk dengan surat kuasa. Jika ada direksi yang melakukan hubungan hukum tidak dilengkapi dengan surat kuasa maka dianggap tidak memiliki kecakapan hukum dan bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian;

- Bahwa apabila salah satu syarat sah suatu perjanjian itu bersifat kumulatif artinya jika salah satu tidak terpenuhi maka perjanjian itu tidak sah menurut hukum;

- Bahwa meskipun Pasal 1250 KUH Perdata dan 1767 KUH Perdata, mengatur tentang bunga, konteks dan persepsinya berbeda. Bunga menurut pasal 1250 KUH Perdata adalah salah satu wujud ganti kerugian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh dua debitur. Sementara maksud bunga dalam konteks pasal 1767 KUH Perdata adalah bunga yang lahir sebagai bentuk reward atau keutuhan yang diperoleh suatu kreditur ketika memberikan suatu jasa kepada pihak debitur, seperti yang lahir dalam perjanjian kredit bank;



- Bahwa jika bunga dikenakan bukan karena wanprestasi maka persepsinya adalah pasal 1767 KUH Perdata Dengan demikian bunga yang dikenakan bentuk ganti rugi yang lahir dari wanprestasi yang merujuk pada pasal 1250 KUHP Bunga dalam konteks wanprestasi ada yang disebut dengan bunga konvensional dan bunga konservatoir. Bunga konvensional artinya bunga yang dijanjikan terlebih dahulu tapi jika tidak dijanjikan terlebih dahulu maka namanya bunga moratorium artinya bunga yang nilainya ditetapkan oleh debit maksimal besarnya adalah 6% dalam satu tahun. Selanjutnya adalah bunga konservatoir non moratorium artinya ketika suatu hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pinjam-meminjam, pinjam mengganti ataupun kredit, maka bunga di sini adalah bunga yang lahir karena wanprestasi;
- Bahwa permohonan sita jaminan tidak bisa dilakukan selama tidak ada permohonan dari Penggugat atau Pemohon, karena syarat permohonan sita jaminan dalam hukum Indonesia sangat ketat dan baku, suatu permohonan sita jaminan terhadap suatu objek maka objek hukum sita jaminan itu harus konkrit dan jelas;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah invoice yang belum dibayar sebesar Rp 2.368.741.907,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rp 209.893.707,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah kepada Penggugat secara tunai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut tidak tercantum dengan jelas dan tegas bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Cibinong, dan tidak disebutkan secara ringkas dan konkret mengenai objek yang diperkarakan yaitu surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1812/00481-2 tanggal 26 Januari 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian Januari") dan surat Revised Quotation nomor DEX/QUO/1704/00429-4 tanggal 13 Februari 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian Februari") (Perjanjian Januari dan Perjanjian Februari secara bersama-sama selanjutnya disebut "Perjanjian"). Selain itu, di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut terdapat nama perusahaan lain selain Tergugat, sehingga makna khusus di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan tegas;
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, dan SEMA 01/1971 jo. SEMA 6/1994;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya menyangkalnya dan oleh karenanya agar eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1158 K/Sip/1973 yang menyebutkan : "surat kuasa yang diajukan Penggugat dipersidangan meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh Hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada "surat gugatan" yang sudah jelas, siapa Penggugat, siapa Tergugatnya serta apa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah invoice yang belum dibayar sebesar Rp 2.368.741.907,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) yaitu Rp 209.893.707,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) kepada Penggugat secara tunai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang tidak disangkal dan diakui Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kerja sama berupa pemberian tugas pelaksanaan pekerjaan pengangkutan barang dan penanganan impor barang berdasarkan Perbaikan Penawaran Harga (Revised Quotation) No. DEX/QUO/1812/00481-2 yang dibuat oleh Penggugat, disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 30 Januari 2019 dan nomor DEX/QUO/1704/00429-4 tanggal 15 Pebruari 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), Perjanjian mana telah menempatkan Penggugat sebagai Pelaksana Kerja dan Tergugat sebagai Pemberi Kerja;
- Bahwa, berdasarkan permintaan Tergugat melalui email, Penggugat sebagai Pelaksana Kerja melakukan pekerjaan berupa:
 - a. Kegiatan importasi barang berupa
 - penanganan container 20 feet
 - Electronic Data Interchange (EDI)
 - Penanganan terhadap kondisi khusus
 - penanganan pembayaran talangan (reimbursement) untuk kepentingan Tergugat berupa biaya-biaya pelabuhan, biaya depo dan lain-lain.
 - b. Pengangkutan barang dari dan ketempat yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Quotation.

Untuk selanjutnya disebut dengan "Jasa";

- Bahwa, berdasarkan Perjanjian, Penggugat melaksanakan seluruh pekerjaan yang telah diminta oleh Tergugat melalui email dan Penggugat sebagai Pelaksana Kerja berhak mendapatkan pembayaran Jasa, serta pembayaran atas biaya-biaya talangan untuk Tergugat (reimbursement)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat waktu, 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya invoice dari Penggugat;

- Bahwa, dengan telah selesainya pengerjaan Jasa oleh Penggugat maka Penggugat mengirimkan invoice kepada Tergugat untuk dilakukan pembayaran Jasa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima invoice oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah melunasi kewajiban pokoknya pada bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa jawab jinawab Penggugat dan Tergugat tersebut, yang menjadi pokok persengketaan yaitu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar denda keterlambatan 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah invoice yang sudah dibayar, namun Tergugat menolaknya pada pokoknya perjanjian kerjasama yang tertuang Revised Quotation No. DEX/QUO/1812/00481-2 (vide bukti P-1A) dan Revised Quotation No. DEX/QI)0/1704/00429-4 (vide bukti P-1B) dibuat dalam bahasa Inggris yang menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil dalil gugatannya, yakni apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti yang diajukan Penggugat untuk bukti surat P-1 sampai dengan P-10.A tersebut berupa fotocopy dari fotocopy tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan P-10.A tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 sampai dengan bukti P-10A tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang sah sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

“fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, oleh karena dari bukti yang diajukan Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian Majelis Hakim

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuntutananya sehingga petitum pokok angka 2 tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok ditolak, dapat disimpulkan Penggugat tidak mempunyai alas hak untuk menuntut petitum aksesoir, sehingga petitum angka 3, petitum angka 5 sampai dengan petitum angka 8, yang sifatnya aksesoir tersebut irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena tidak berdasar menurut hukum, dan sudah sepatutnyalah petitum angka 3, petitum angka 5 sampai dengan petitum angka 8 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jawab para pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, prestasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa pembayaran jasa telah dipenuhi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, mengisyaratkan : "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.";
- Bahwa Majelis Hakim tetap berpedoman pada Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;
- Bahwa dari prestasi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat, sekalipun terlambat, Majelis Hakim mengartikan bahwa sekalipun dalam versi bahasa Inggris namun dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat bersedia melaksanakan prestasinya tersebut dengan dasar Revised Quotation No. DEX/QUO/1812/00481-2 (vide bukti P-1A) dan Revised Quotation No. DEX/QI/0/1704/00429-4 bukti P-1B) maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat sudah mengetahui isi dan mengerti hak dan kewajibannya, dengan kata lain Penggugat Rekonvensi menundukkan diri pada isi kedua perjanjian tersebut, dengan kata lain tidak ada klausul dalam kedua perjanjian tersebut

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum/adanya obyek yang tidak halal;

- Bahwa adalah hal yang terlambat yang diminta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar Revised Quotation No. DEX/QUO/1812/00481-2 (vide bukti P-1A) dan Revised Quotation No. DEX/QI)0/1704/00429-4 (vide bukti P-1B) dinyatakan batal demi hukum ketika Penggugat Rekonvensi/Tergugat sudah melaksanakan prestasinya walau terlambat;

- Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sepakat bahwa perjanjian dibuat dalam bahasa asing namun tetap harus dibuat perjanjian dalam versi bahasa Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Majelis Hakim berpendapat tujuan daripada ketentuan tersebut semata-mata agar tidak timbul multitafsir diantara para pihak, namun dengan wakil Penggugat dan Tergugat bersedia membubuhkan tandatangannya pada Revised Quotation No. DEX/QUO/1812/00481-2 (vide bukti P-1A) dan Revised Quotation No. DEX/QI)0/1704/00429-4 (vide bukti P-1B) dianggap para pihak sudah mengetahui isi dan obyek kesepakatan terlebih lagi dengan dipenuhinya prestasi Tergugat dengan pembayaran prestasi atas jasa yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut, dapat disimpulkan tidak adanya multitafsir atas isi kedua perjanjian tersebut, dan tidak beralasan lagi bagi Penggugat Rekonvensi mempermasalahkan formil dari kedua perjanjian tersebut;

- Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penggunaan dalam bahasa Inggris Revised Quotation No. DEX/QUO/1812/00481-2 (vide bukti P-1A) dan Revised Quotation No. DEX/QI)0/1704/00429-4 (vide bukti P-1B) adalah pilihan hukum bagi para pihak (asas kebebasan berkontrak), bukanlah pelanggaran atas syarat sah obyek perjanjian, sepanjang dibuatnya kontrak bukan motif palsu, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak berdasarkan pada motif yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian yang tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah tetap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1336 KUH Perdata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan petitum pokok gugatan Rekonvensi, tidak berdasar menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok ditolak maka petitum lainnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- DALAM EKSEPSI
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- DALAM POKOK PERKARA
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, oleh kami, DARIUS NAFTALI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum dan AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 01 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh DARIUS NAFTALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum. dan WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum. Para Hakim Anggota tersebut, dibantu ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan juga dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.H.

DARIUS NAFTALI, S.H., M.H.

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses Rp.	75.000,00
-	Biaya PanggilanRp.	300.000,00
-	PNBP PanggilanRp.	20.000,00
-	Materai PutusanRp.	12.000,00
-	Redaksi PutusanRp.	10.000,00 +
J u m l a h	Rp.	447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)